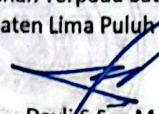




PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	503.7/257a/DPMPSTP-2025
Tanggal Pembuatan	November 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	November 2025
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota  Davi S. Sos, M.Si NIP. 19790402 200502 1 004
NAMA SOP	WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Permenpan RB Nomor 60 tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintahan.	1. Minimal SMII/ Sederajat; 2. Menguasai pengoperasian komputer; 3. Memahayni alur dan prosedur perizinan; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perizinan dan Whistle Blowing System(WBS).
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	Ruang Kerja, Kursi / Meja, Tempat Arsip/Almari, Perangkat Fomputer dan Printer, Formulir, ATK, Sternpel Dinas, WIFI.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktifitas yang telah ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana. 3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka permohonan tidak dapat diproses.	1. Buku Agenda Permohonan; 2. Buku Agenda Tanggapan Pengaduan Whistle Blowing ystem (WBS); 3. Dokume Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS).